



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 52 /KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketantuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 14 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 14 Tahun 2010.

Memperhatikan : Persetujuan Tim Kampanye Pasangan Calon tentang draft jadwal kampanye pada Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Tasikmalaya, Desk Pilkada dan Kepolisian, pada tanggal 8 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Jadwal Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku untuk kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum, dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 14 Tahun 2010;
- KETIGA** : Dalam hal akan digunakan Kampanye dalam bentuk rapat umum hanya dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali tingkat kota selama masa kampanye oleh masing-masing pasangan calon/tim kampanye;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 14 Tahun 2010;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Juni 2012



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
KETUA,
Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
 Nomor : 52 /KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012
 Tanggal : 21 Juni 2012

**JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON
 PADA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2012**

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Juni 2012						Juli 2012					Keterangan			
		22*	23	24	25	26**	27	28	29	30	1	2		3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Drs. H. Budi Budiman dan H. Dede Sudrajat, Ir., MP.															
2	Ir. H. Mumung Marthasasmita dan Drs. H. Taufik Faturohman															
3	Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si. dan H. Cecep Bagja Gunawan, SH., S.Sos., MH., M.Si.															

Keterangan :

- *) Tanggal 22 Juni 2012 : Penyampaian Visi, Misi dan program
- **) Tanggal 26 Juni 2012 : Debat Publik/dialog publik



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.